



P U T U S A N

Nomor 915 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI
AKSAN;**

Tempat lahir : Batu Raja;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 08 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan KH.Wahid Hasim RT. 14
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang Keliling;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 748/2012/S.313.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012;

11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 749/2012/S.313.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 12 Maret 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa la Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN bersama-sama dengan saksi ISTANI BIN ROZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan kantor Polsek Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,07 (lima koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna biru logo Nazi masing-masing dengan berat netto keseluruhan 15,92 (lima belas koma sembilan dua) Gram (berdasarkan hasil penimbangan petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN menelpon saksi ISTANI BIN ROZALI, yang minta dicarikan pil ekstasi dan shabu-shabu pesanan orang yang bernama ANDI (belum tertangkap) di Baturaja. ISTANI BIN ROZALI menyanggupi permintaan itu, lalu menemui OONG (belum tertangkap) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bentuk pil tablet warna biru logo Nazi, 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang dibungkus plastik dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang juga dibungkus



plastik, setelah barang-barang pesanan tersebut diperoleh oleh ISTANI BIN ROZALI, selanjutnya ISTANI BIN ROZALI menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari kendaraan mobil untuk disewa/rental dengan tujuan ke Baturaja, setelah kendaraan mobil didapat, selanjutnya Terdakwa bersama ISTANI BIN ROZALI berangkat ke Baturaja dengan menumpang mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam No.Pol BG 1735 LT bersama Sopir dan kernetnya, yang disewa Terdakwa dan ISTANI BIN ROZALI Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selama di perjalanan, bungkusan berisi Kristal-kristal putih dan tablet warna biru logo Nazi, mula-mula disimpan oleh Terdakwa di dashboard mobil. Kemudian karena khawatir akan diketahui orang, maka dipindahkan oleh ISTANI Bin ROZALI di kantong belakang kursi di samping kiri sopir. Sehingga ketika kernet mobil bermaksud duduk di dekat ISTANI bin ROZALI, dilarang oleh ISTANI bin ROZALI dan menyuruh kernet mobil tersebut duduk di bangku paling belakang. Bahwa oleh karena selama di perjalanan tingkah laku Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI mencurigakan, maka sekira jam 02.00 WIB, sopir mobil menghentikan kendaraannya di depan Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya Sopir bersama kernetnya melapor kepada petugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Timur bahwa 2 (dua) orang laki-laki penumpang mobilnya bertingkah laku mencurigakan, sehingga kepolisian menugaskan anggotanya yaitu saksi HUSNI THAMRIN bin IBRAHIM, saksi Briptu DEDI ISKANDAR dan saksi ZICO ORLANDO untuk melakukan penyelidikan, kemudian petugas polisi menghampiri mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi BG 1735 LT yang sedang diparkir di depan Kantor Kepolisian. Setelah berada di dekat mobil, petugas melihat Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, masih berada di dalam mobil dengan posisi Terdakwa MANZIL FIKRI duduk di kursi depan di samping kiri bangku supir, sedangkan ISTANI bin ROZALI berada dibangku tepat dibelakang sopir. Petugas polisi kemudian menanyakan identitas Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan kawannya, lalu meminta Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI turun dari mobil, setelah itu petugas polisi menggeledah Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI, karena petugas polisi tidak menemukan barang-barang atau benda yang mencurigakan maka petugas polisi melanjutkan pengeledahan di dalam mobil, akhirnya didapatkan bungkusan plastik di dalam kantong belakang di kursi sebelah kiri sopir dan ketika dibuka ternyata berisi sebanyak 50 (lima puluh) Butir tablet berwarna biru berlogo Nazi dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) kantong Plastik kecil berisi Kristal-kristal putih yang terdiri dari 3 (tiga) Paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil, ketika petugas Polisi menanyakan milik siapa bungkus berisi Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI mengaku bungkus tersebut merupakan milik mereka yang diperoleh dari OONG saat mereka di kota Palembang. Atas keterangan tersebut petugas Polisi membawa Terdakwa Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI berikut barang bukti yang didapatkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan tablet warna biru logo Nazi pada table 01 dan Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka dan Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa ISTANI bin ROZALI dan MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB : 997/KNF/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt. Ajun Komisaris Polri, NRP. 75010875 dan rekannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN bersama-sama dengan saksi ISTANI BIN ROZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan kantor Polsek Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,07 (lima koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna biru logo Nazi masing-masing dengan berat netto keseluruhan 15,92 (lima belas koma sembilan dua) Gram (berdasarkan hasil penimbangan petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN menelpon saksi ISTANI BIN ROZALI, yang minta dicarikan pil ekstasi dan shabu-shabu pesanan orang yang bernama ANDI (belum tertangkap) di Baturaja. ISTANI BIN ROZALI menanggapi permintaan itu, lalu menemui OONG (belum tertangkap) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bentuk pil tablet warna biru logo Nazi, 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang dibungkus plastik dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang juga dibungkus plastik, setelah barang-barang pesanan tersebut diperoleh oleh ISTANI BIN ROZALI, selanjutnya ISTANI BIN ROZALI menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari kendaraan mobil untuk disewa/rental dengan tujuan ke Baturaja, setelah kendaraan mobil didapat, selanjutnya Terdakwa bersama ISTANI BIN ROZALI berangkat ke Baturaja dengan menumpang mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam No.Pol BG 1735 LT bersama Sopir dan kernetnya, yang disewa Terdakwa dan ISTANI BIN ROZALI Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selama di perjalanan, bungkus berisi Kristal-kristal putih dan tablet warna biru logo Nazi, mula-mula disimpan oleh Terdakwa di dashboard mobil. Kemudian karena khawatir akan diketahui orang, maka dipindahkan oleh ISTANI Bin ROZALI di kantong belakang kursi di samping kiri sopir. Sehingga ketika kernet mobil bermaksud duduk di dekat ISTANI bin ROZALI, dilarang oleh ISTANI bin ROZALI dan menyuruh kernet mobil tersebut duduk di bangku paling belakang. Bahwa oleh karena selama di perjalanan tingkah laku Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI mencurigakan, maka sekira jam 02.00 WIB, sopir mobil menghentikan kendaraannya di depan Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya Sopir bersama kernetnya melapor kepada petugas piket di Kantor Kepolisian Sektor

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur bahwa 2 (dua) orang laki-laki penumpang mobilnya bertingkah laku mencurigakan, sehingga Kepolisian menugaskan anggotanya yaitu saksi HUSNI THAMRIN bin IBRAHIM, saksi Briptu DEDI ISKANDAR dan saksi ZICO ORLANDO untuk melakukan penyelidikan, kemudian petugas Polisi menghampiri mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nomor Polisi BG 1735 LT yang sedang diparkir di depan Kantor Kepolisian. Setelah berada di dekat mobil, petugas melihat Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, masih berada di dalam mobil dengan posisi Terdakwa MANZIL FIKRI duduk di kursi depan di samping kiri bangku supir, sedangkan ISTANI bin ROZALI berada di bangku tepat di belakang sopir. Petugas polisi kemudian menanyakan identitas Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan kawannya, lalu meminta Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI turun dari mobil, setelah itu petugas polisi menggeledah Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI, karena petugas polisi tidak menemukan barang-barang atau benda yang mencurigakan maka petugas polisi melanjutkan pengeledahan di dalam mobil, akhirnya didapatkan bungkusan plastik di dalam kantong belakang di kursi sebelah kiri sopir dan ketika dibuka ternyata berisi sebanyak 50 (lima puluh) Butir tablet berwarna biru berlogo Nazi dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) kantong Plastik kecil berisi Kristal-kristal putih yang terdiri dari 3 (tiga) Paket sedang dan 1 (satu) Paket kecil, ketika petugas polisi menanyakan milik siapa bungkusan berisi Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI mengaku bungkusan tersebut merupakan milik mereka yang diperoleh dari OONG saat mereka di kota Palembang. Atas keterangan tersebut petugas Polisi membawa Terdakwa Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI berikut barang bukti yang didapatkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan tablet warna biru logo Nazi pada table 01 dan Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka dan Kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa ISTANI bin ROZALI dan MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB : 997/KNF/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt. Ajun Komisaris Polri, NRP. 75010875 dan rekannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 115 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil kristal-kristal putih (shabu-shabu) seberat 4,54 (empat koma lima empat) Gram dan 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan 45 (empat puluh lima) butir tablet metamfetamina warna Biru logo Nazi dengan berat netto keseluruhan 14,39 (empat belas koma tiga puluh sembilan) Gram, yang merupakan sisa barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polri Cab.Palembang Nomor: LAB:997/KNF/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 - 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 085368794999 dan Nomor 081273884900;
 - 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 082180872773;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia milik ISTANI BIN ROZALI;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan merk Sony Ericcson milik MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk XENIA warna Hitam metallic No.Pol.BG 1735 LT Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an.HERIYAN melalui kuasanya yaitu PT.BFI FINANCE INDONESIA, TBK Cab Palembang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil kristal-kristal putih (shabu-shabu) seberat 4,54 (empat koma lima empat) Gram dan 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan 45 (empat puluh lima) butir tablet metamfetamina warna Biru logo Nazi dengan berat netto keseluruhan 14,39 (empat belas koma tiga puluh sembilan) Gram, yang merupakan sisa barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polri Cab.Palembang Nomor: LAB:997/KNF/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 - 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 085368794999 dan Nomor 081273884900;
 - 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 082180872773;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia milik ISTANI BIN ROZALI;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan merk Sony Ericson milik MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN;

Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang sah;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk XENIA warna Hitam metallic No.Pol.BG 1735 LT;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. HERIYAN melalui kuasanya yaitu PT.BFI FINANCE INDONESIA, TBK Cab Palembang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 19/PID/2012/PT.PLG, tanggal 14 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- MEMBATALKAN putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.PBM tanggal 21 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair atas dirinya;
3. Menyatakan Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil kristal-kristal putih (shabu-shabu) seberat 4,54 (empat koma lima empat) Gram dan 0,11 (nol koma sebelas) Gram dan 45 (empat puluh lima) butir tablet

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina warna Biru logo Nazi dengan berat netto keseluruhan 14,39 (empat belas koma tiga puluh sembilan) Gram, yang merupakan sisa barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polri Cab.Palembang Nomor : LAB:997/KNF/2011 tanggal 17 Juni 2011;

- 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 085368794999 dan Nomor 081273884900;
- 1 (satu) keping kartu Simpati Nomor 082180872773;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia milik ISTANI BIN ROZALI;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan merk Sony Ericson milik MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN;

Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang sah.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merk XENIA warna Hitam metallic No.Pol.BG 1735 LT dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an.HERIYAN melalui kuasanya yaitu PT.BFI FINANCE INDONESIA, TBK Cab Palembang;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Februari 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 15 Maret 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari itu juga;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 15 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

Kami keberatan atas Putusan tersebut di atas karena dari pertama surat pembelaan pada tanggal 07 Desember 2011 pada Tingkat Pengadilan Negeri Prabumulih yang betul pada saat itu klien kami yang bernama Manzil Fikri Bin Harun Taubati Aksan hanya menemani dan pemakai mendapat upah pakai obat tersebut karena sudah sangat kecanduan dan apabila tidak memakai obat tersebut dalam tenggang waktu 1 jam sakau (pesakitan) dan ini kami buktikan pula dengan surat pernyataan sebagaimana P3 terlampir :

1. Surat Pernyataan Sdr. ISTANI Bin ROZALI.
2. Surat Pernyataan Sdr. Marwansyah Bin M. Taher.
3. Surat Pernyataan Sdr. Hermedi Yansah.

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa dalam kasus ini terbukti adanya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dalam Putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal seharusnya Pengadilan Tinggi Palembang menghukum Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. dan oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan Permohonan Kasasi. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kekeliruan Penafsiran tersebut mengakibatkan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga melakukan kekeliruan mengenai penentuan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, berupa "secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam hal ini Hakim Majelis telah menyampingkan Fakta persidangan berupa :

- Bahwa Keterangan saksi-saksi HELMI ROSIADI BIN RIDWAN, RIZKI ALI RIKI BIN MAMAT, dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya telah disumpah kemudian dibacakan di persidangan, keterangan saksi HUSNI THAMRIN BIN IBRAHIM yang dibacakan di persidangan, keterangan saksi DEDI ISKANDAR, ST BIN TOMI, saksi ZICO ORLANDO BIN FIRDAUS dan saksi ISTANI BIN ROJALI yang masing-masing memberikan keterangan dibawa sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN, sebagaimana tertulis dalam risalah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 178/Pid.Sus/2011/PN. PBM tanggal 21 Desember 2011, para saksi dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN menelpon ISTANI bin ROJALI, untuk minta dicarikan pil ekstasi dan shabu-shabu pesanan orang bernama ANDI (Belum tertangkap) di Baturaja.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ISTANI bin ROZALI menyanggupi, lalu menemui OONG (belum tertangkap) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bentuk tablet warna biru logo Nazi, 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang dibungkus plastik dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam bentuk kristal-kristal putih yang juga dibungkus plastik;
- Bahwa benar setelah barang-barang pesanan tersebut diperoleh, selanjutnya ISTANI bin ROZALI menemui Terdakwa MANZIL FIKRI, selanjutnya Terdakwa MANZIL FIKRI mencari kendaraan mobil untuk disewa/ rental dengan tujuan ke Baturaja;
- Bahwa benar setelah kendaraan mobil didapat selanjutnya Terdakwa MANZIL FIKRI bersama ISTANI bin ROZALI berangkat ke Baturaja dengan menumpang mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BG 1735 LT bersama sopir dan kernetnya, yang disewa oleh Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selama di perjalanan, bungkus berisi Kristal-kristal putih dan tablet warna biru logo Nazi, mula-mula disimpan oleh Terdakwa MANZIL FIKRI di Dashboard mobil, kemudian dipindahkan oleh ISTANI bin ROZALI di kantong belakang kursi di samping kiri Sopir;
- Bahwa benar sekira jam 02.00 WIB, sopir mobil menghentikan kendaraannya di depan Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sopir mengatakan bahwa radiator mobil bocor dan bermaksud mencari air;
- Bahwa benar kemudian datang petugas polisi yaitu saksi HUSNI THAMRIN bin IBRAHIM, saksi Briptu DEDI ISKANDAR dan saksi ZICO ORLANDO menghampiri mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BG 1735 LT yang sedang diparkir di depan Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Timur;
- Bahwa benar Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, masih berada di dalam mobil dengan posisi Terdakwa MANZIL FIKRI duduk di kursi depan di samping kiri bangku sopir, sedangkan ISTANI bin ROZALI berada di bangku tepat di belakang sopir;
- Bahwa benar Petugas polisi kemudian menanyakan identitas Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan kawannya, lalu meminta Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISTANI bin ROZALI turun dari mobil, setelah itu petugas polisi menggeledah Terdakwa MANZIL FIKRI dan ISTANI bin ROZALI;
- Bahwa benar karena petugas polisi tidak menemukan barang-barang atau benda yang mencurigakan maka petugas polisi meminta Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI naik kembali ke mobil dan diminta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di dalam mobil;
 - Bahwa benar akhirnya didapatkanlah bungkus plastik di dalam kantong belakang di kursi sebelah kiri sopir dan ketika dibuka ternyata berisi sebanyak 50 (lima puluh) Butir tablet berwarna biru berlogo Nazi dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang di dalamnya terdapat 4 (empat) kantong Plastik kecil berisi kristal-kristal putih yang terdiri dari 3 (tiga) Paket sedang dan 1 (satu) Paket Kecil;
 - Bahwa benar ketika petugas Polisi menanyakan milik siapa bungkus berisi kristal-kristal putih berikut tablet berwarna biru berlogo Nazi tersebut, Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI mengaku bungkus tersebut merupakan milik mereka yang diperoleh dari OONG saat mereka di Kota Palembang;
 - Bahwa benar atas keterangan tersebut petugas polisi membawa Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI berikut barang bukti yang didapatkan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa MANZIL FIKRI bin HARUN TAUBATI AKSAN dan ISTANI bin ROZALI, tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang kemudian dijadikan sebagai Fakta-fakta hukum oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagaimana tertulis dalam Risalah Putusan "Bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis ekstasi dan shabu-shabu merupakan pesanan dari orang yang bernama ANDI dengan harapan mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI hanya mengantar pil ekstasi dan shabu-shabu dengan tujuan Baturaja untuk diserahkan kepada orang bernama ANDI tersebut, akan tetapi sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa dan ISTANTI bin ROZALI ditangkap Petugas Polisi. Bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap fakta tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menafsirkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI, sehingga menurut Hakim Pengadilan Tinggi, unsur menguasai, memiliki atau menyimpan tidak terbukti. Bahwa penafsiran tersebut menurut pendapat kami merupakan kekeliruan. Dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa Pil Ekstasi dan shabu-shabu sebagaimana tercantum dalam Berkas perkara, sewaktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, ada dalam penguasaan Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI. Dan disimpan oleh Terdakwa dan Istani bin Rozali di kantung kursi bagian belakang sebelah kiri. Bahwa penguasaan dan penyimpanan barang bukti ekstasi serta shabu- shabu, tidak seharusnya sebagai milik Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI sendiri, meskipun barang bukti tersebut merupakan barang pesanan orang lain, melainkan mengenai penguasaannya yang ada pada Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI serta disimpan oleh Terdakwa dan Istani bin Rozali, dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan terbukti adanya perbuatan Tanpa hak menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka seharusnya Majelis Hakim tersebut menerapkan Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair sebagai dasar Pemidanaan terhadap Terdakwa dimana semua unsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dalam putusannya membuktikan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 115 ayat (1) (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengutip pada sepenggal kalimat dari keterangan Terdakwa ".... Pil ekstasi dan shabu-shabu yang ditemukan polisi di kantung kusri bagian belakang sebelah kiri pada mobil yang ditumpangi Terdakwa merupakan barang pesanan orang bernama ANDI di Baturaja namun belum sempat diantarkan karena di perjalanan Terdakwa dan ISTANI bin ROZALI tertangkap petugas polisi " tanpa mengutip secara keseluruhan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, yakni tidak menerapkan hukum pembuktian dalam hal terbuktinya Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun



2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa. Hakim Pengadilan Tinggi juga melakukan kekeliruan dalam menerapkan pasal yang terbukti dengan mencantumkan Pasal 115 ayat (1) (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai ketentuan pasal yang menjadi perhatian Majelis Hakim, karena tidak menyebutkan ketentuan mana yang memenuhi pembuktian, apakah pada ayat (1) atau ayat (2) dari ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat tentang putusan a quo bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :
 - a. Berdasarkan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membawa atau mengantarkan barang bukti, sesuai petunjuk Adi barang tersebut akan diambil dari tangan Insani. Bahwa setelah barang ada Terdakwa menggunakan kendaraan rental, untuk mengantarkan ke tempat Adi, hanya saja di dalam perjalanan Terdakwa ditangkap;
 - b. Untuk menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah pihak yang berperan membawa atau mengantarkan barang tersebut ke tempat Adi di Baturaja yaitu Terdakwa mendapat upah dari Adi menunjukkan bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik barang, melainkan pemilik barang adalah Adi;
 - c. Bahwa meskipun Terdakwa berperan sebagai pihak yang mengantar atau membawa, sebab bisa terjadi menguasai barang tersebut tetapi tidak secara otomatis Terdakwa bukan sebagai pemilik, tentu saja tidak berarti secara otomatis Terdakwa sebagai pemilik, telah menguasai barang tersebut, namun tidak dapat dikatakan sebagai pihak pemilik barang;
- Alasan kasasi Terdakwa bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih** dan Terdakwa **MANZIL FIKRI BIN HARUN TAUBATI AKSAN** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juni 2012**, oleh **DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)